

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*recht staat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*macht staat*)". Dalam pembukaan UUD 1945 diamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) disebut dengan istilah hukuman, menurut Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa sanksi pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

"Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi dalam hukum pidana yang sering digunakan dalam sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru di mulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini memegang peran penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang di pandang kejam".¹

Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar

¹Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cet Kedua*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 2.

Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan.

Sistem pembinaan bagi Narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut sebagai rumah penjara dan rumah pendidikan Negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Intruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan tanggal 17-06-1964 No.J.H.8/506.

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan,

serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

“Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.²

Pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan didalam segi operasionalnya memerlukan sikap yang positif dari para pihak yaitu pihak petugas yang berwenang terutama polisi, jaksa, hakim dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan serta masyarakat yang menjadi wadah dari kehidupan manusia³. Keterpaduan para pihak yang berproses dalam pembinaan sistem pemasyarakatan akan mengshasilkan mantan Narapidana yang akan menjadi anggota masyarakat kembali dan dapat menyelaraskan diri serta taat kepada hukum.

“Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai pembaharuan pelaksanaan pidana penjara diharapkan merupakan suatu kegiatan yang mengandung dua hal. Hal pertama, mengandung suatu pemikiran tentang bentuk pidana penjara yang akan mengalami evolusi yang akan berkenaan dengan upaya pelaksanaan pidana penjara baru, dan hal yang kedua, mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baru terhadap Narapidana dalam rangka sistem pemasyarakatan”.⁴

Sisten pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan,

²*Ibid.* hlm. 3.

³*Ibid.* hlm. 15.

⁴Panjaitan, Petrus Iwan. 1999. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 14.

serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁵

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani masa pidananya.⁶

“Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat kambuhan atau biasa yang disebut dengan residivis para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Sebagai contoh seseorang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain dikenai pelanggaran Pasal 338 KUHP dan dikenai hukuman 10 tahun setelah 10 tahun dia menjalani hukuman, dia kembali melakukan pembunuhan”.⁷

Terhadap seseorang melakukan tindak pidana, seperti contoh di atas dapat dianggap mengulangi kejahatan yang sama (residivis) dan dapat dijadikan dasar pemberat hukumannya berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP ia dapat di ancam hukuman sepertiga lebih berat dari ancaman hukuman yang normal dengan catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut ia lakukan dalam kurang dari waktu 5 tahun setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan.

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;

⁵Adi Sujatno. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. hlm. 21.

⁶*Ibid.* hlm. 22.

⁷Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 104

- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berdasarkan pemikiran tersebut saya tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember Dan Bondowoso”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

bagaimana pembinaan Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember dan Bondowoso?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

untuk mengetahui pembinaan Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember dan Bondowoso;

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. secara teoritis, dapat mempertajam daya pikir dan analisis bagi penyusun dan menjadi sarana untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh pemerintah;

2. secara praktis, dapat menjadi masukan terhadap Menteri khususnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana Residivis;

1.5. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode Penelitian menjamin kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus digunakan metodologi yang karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis data hasil penelitian. Sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan, berikut ini metode yang dipergunakan oleh penyusun:

1.5.1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang berarti penelitian terhadap permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial lainnya⁸. Dalam hal ini akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁹ Dari hasil penelitian ini nantinya hanya akan memberikan gambaran sebatas objek permasalahan yang akan diteliti dan pemaparan secara jelas dalam kasus

⁸Ronny Hanitjo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghaila Indonesia. hlm. 15.

⁹Amirudin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 25.

ini. Dalam hal ini tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember dan Bondowoso.

1.5.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Dengan harapan dapat diperoleh data-data yang diperlukan dalam kaitannya dengan pembinaan Narapidana residivis.

1.5.4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan data sebagai berikut:

- a. data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan melalui tehnik wawancara dengan responden.¹⁰ Jenis data ini diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta tentang pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Narasumber atau responden antara lain: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember dan Bondowoso, Kasi Bimbingan dan Pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember dan Bondowoso, serta Narapidana residivis Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember dan Bondowoso.
- b. data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan.¹¹ Berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder tersebut meliputi:
 1. bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang pembinaan Narapidana Residivis, diantaranya sebagai berikut:
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

¹⁰Ronny Hanitijo Soermitro. *Op. Cit.* hlm. 24.

¹¹ *Ibid.* hlm. 24.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidan/Tahanan
2. bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan baik berupa laporan penelitian dan media internet.
 3. bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.¹²

1.5.5. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian menggunakan data primer dan data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. data primer yang penyusun gunakan berkisar dua instrument yaitu pengamatan langsung (observasi) dan wawancara;
 - a. pengamatan langsung (observasi) yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang dilakukan penyusun secara langsung dengan mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember dan Bondowoso;
 - b. wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* terhadap dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau disebut

¹²Johnny Ibrahim. 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publising. Hlm. 296.

interviewer sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau responden.¹³ Wawancara yang digunakan penyusun dengan menggunakan *interview guide* yang berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya versi-versi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi *interview* dilakukan.

2. data sekunder yang di gunakan penyusun studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori dan tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, bahan bacaan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan di angkat.¹⁴

1.5.6. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data yang diperlukan dan relevan, maka data tersebut dianalisis secara sistematis. Dalam hal ini menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*, yakni penilaian data secara tepat yang dapat menerangkan dengan jelas kenyataan yang ada di lapangan sehingga dapat dihindari data yang tidak relevan.¹⁵ Kemudian data yang diperoleh digunakan untuk menggambarkan fakta yang ada sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

¹³Ronny Hanitijo Soemitro. *Op.Cit.* hlm. 71.

¹⁴Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. hlm. 21.

¹⁵Ronny Hanitijo Soemitro. *Op.Cit.* hlm. 93.